

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

3.1 Indikator Renstrukturisasi Kantor Pelayanan Perizinan, Menjadi Badan Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Kabupaten Sleman

Demi terwujudnya Pelayanan Terpadu Satu Pintu terdapat beberapa Indikator yang mengacu dalam pembentukan Badan Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPMPTT), beberapa indikator tersebut yaitu *Delayering* yang merupakan Pengelompokan kembali jenis-jenis pekerjaan yang sudah ada, *Pembentukan Struktur Baru* adalah pembentukan struktur yang dilakukan secara mendasar dan keseluruhan pada jabatan-jabatan terkait, *Pembenahan Struktur* merupakan suatu perbaikan secara mendasar kepada suatu instansi, dan *IT Innovation* adalah penyesuaian pekerjaan dengan mengikuti perkembangan teknologi, *Downsizing dan Upsizing* adalah Perampingan organisasi dengan menghapuskan beberapa pekerjaan atau fungsi tertentu pada suatu lembaga terkait, sedangkan Upsizing merupakan penambahan struktur untuk menampung suatu pekerjaan tertentu pada lembaga yang akan digabungkan, *Merger* adalah penggabungan organisasi dengan memperkuat kewenangan tugas dan fungsi unit kerja. Untuk lebih jelasnya, penulis melakukan wawancara dengan Kasubag Organisasi Sekretarian Daerah Kabupaten Sleman mengenai beberapa indikator tersebut, yang antara lain:

a. Pengelompokan Tugas Kembali (Delayering)

Penataan organisasi saat ini dilakukan dengan cara mengelompokkan kembali tugas dan melakukan peninjauan kembali (Refocusing) mengenai kompetensi inti pada Organisasi Pelayanan Perizinan. dan pengelompokan tugas kembali yang dilakukan pemerintah Kabupaten Sleman dapat terlihat dari Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2009 yang kemudian saat ini telah dilakukan penataan kembali pada tugas dan fungsinya berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2014 yang telah disepakati bersama yaitu Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Sleman. Hal tersebut telah dipaparkan oleh ibu Sari Respati selaku Kepala Seksi Kelembagaan Organisasi Sekretariat Kabupaten Sleman sebagai berikut :

“Untuk pengelompokan kembali dari segi tugas pokok dan fungsi pada Kantor Pelayanan Perizinan dan Kantor Penanaman ,Penguatan,dan Penyertaan Modal jenengan dapat melihat di Peraturan Daerah nomor 9 tahun 2009 sedangkan setelah kedua lembaga tersebut digabung menjadi BPMPPT untuk Tupoksinya terdapat pada Peraturan Daerah Nomor 8 tahun 2014,diperda itu nanti akan terlihat jelas pengelompokan tugasnya yang mana saja dari kedua lembaga tersebut yang disisihkan dan masih digunakan” (Wawancara,2016).

Berdasarkan Tinjauan Data yang penulis dapatkan melalui Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2009 Kantor Pelayanan Perizinan merupakan unsur pendukung pemerintah daerah yang dipimpin oleh kepala Kantor dan mempunyai tugas penyelenggaraan pemerintah daerah dibidang pelayanan perizinan. Kantor Pelayanan Perizinan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada kalimat sebelumnya menyelenggarakan fungsi:

- 1 Perumusan Kebijakan Teknis bidang Pelayanan Perizinan
- 2 Pelaksanaan Tugas bidang Pelayanan Perizinan
- 3 Pengkoordinasian pelaksanaan pelayanan perizinan
- 4 Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Selanjutnya, setelah adanya restrukturisasi atau penataan kembali organisasi perangkat daerah Kabupaten Sleman melalui Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2014, tupoksi dari Kantor Pelayanan Perizinan mulai dilakukan pengelompokan kembali sehingga terbentuklah Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu sebagai berikut :

Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu dipimpin oleh Kepala Badan dan mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan. Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat 2 Peraturan Daerah Nomor 8 tahun 2014 menyelenggarakan fungsi:

- 1 Perumusan kebijakan teknis penanaman modal;
- 2 Perumusan kebijakan teknis pelayanan perizinan;
- 3 Pengkoordinasian dan pembinaan penanaman modal;
- 4 Penyelenggaraan pendaftaran perizinan;
- 5 Penyelenggaraan pengelolaan dan pelayanan informasi perizinan;

- 6 Penyelenggaraan dan pengoordinasian pemrosesan perizinan;
- 7 Penyelenggaraan penanganan pengaduan; dan
- 8 Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Jika dianalisis dari hasil pengelompokan tugas pokok dan fungsi dari Perda tersebut Kantor Pelayanan Perizinan dan Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Sleman, terdapat penambahan fungsi. Secara umum, penambahan wewenang ini dapat dibandingkan melalui tabel berikut:

Tabel 3.1

Tabel Analisis Tupoksi KPP dan BPMPT

No	Tupoksi Kantor	Tupoksi Badan	Hasil Analisis
1	Perumusan Kebijakan Teknis bidang Pelayanan Perizinan	Perumusan kebijakan teknis penanaman modal dan Perumusan kebijakan teknis pelayanan perizinan	Terdapat Penambahan Wewenang pada Kantor berupa perumusan kebijakan teknis penanaman modal setelah menjadi BPMPT
2		Pengoordinasian dan pembinaan penanaman modal	Terdapat penambahan kewenangan berupa Pengoordinasian dan pembinaan penanaman modal
3		Penyelenggaraan pendaftaran perizinan	BPMPT kini telah memiliki kewenangan untuk melakukan penyelenggaraan pendaftaran perizinan
4	Pelaksanaan Tugas bidang Pelayanan Perizinan	Penyelenggaraan pengelolaan dan pelayanan informasi perizinan	Tidak hanya melaksanakan tugas pada bidang pelayanan perizinan

			saja,sekarang pada BPPPT dapat melakukan penyelenggaraan pengelolaan serta pelayanan dibidang informasi perizinan
5	Pengkoordinasian pelaksanaan pelayanan perizinan	Penyelenggaraan dan pengkoordinasian pemrosesan perizinan	Organisasi pelayanan Perizinan dikabupaten sleman kini tidak hanya memiliki fungsi sebagai pengkoordinasian pelaksanaan pelayanan perizinan saja namun setelah dilakukan Restrukturisasi organisasi menjadi BPPPT kini terdapat penambahan wewenang untuk menyelenggarakan dan mengkoordinasi proses perizinan
6		Penyelenggaraan penanganan pengaduan	Dulu sewaktu masih menjadi KPP,organisasi pelayanan prizinan di kabupaten sleman belum memiliki wewenang dalam menyelenggarakan penanganan pengaduan,namun setelah dilakukan peninjauan dengan mengelompokan tupoksi yang sudah ada pada BPPPT kini memiliki wewenang tersebut
7	Pelaksanaan tugas	Pelaksanaan tugas lain	Tidak adanya

	lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.	yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.	perubahan fungsi organisasi. Fungsi ini akan didisposisikan sesuai dengan instruksi Bupati dengan memerhatikan kemampuan organisasi dan beban organisasi
--	--	---	--


Sumber : *Perda Nomor 8 Tahun 2014 dan Perda Nomor 9 Tahun 2009*

Berdasarkan data dan dikaitkan dengan salah satu point dari teori *reinviting government* yaitu “*Competitive Government: Injecting Competition into service Delivery*; Menciptakan kompetisi dalam pemerintahan dengan mendorong terjadinya kompetisi dalam pemberian layanan di antara penyelenggara pelayanan umum (Osborne, 2000)” maka adanya kesesuaian dengan tujuan pengelompokkan kembali tupoksi SKPD Kabupaten Sleman untuk meningkatkan kompetisi dibidang pelayanan. Perbaikan pelayanan juga merupakan salah satu latarbelakang yang mendorong pemerintah daerah Kabupaten Sleman dalam melakukan restrukturisasi. Dengan mengelompokkan kembali tugas pokok dan fungsi Kantor Pelayanan Perizinan menjadi Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu diharapkan oleh pemerintah daerah Kabupaten Sleman dalam memperbaiki peforma kerja organisasi dan dapat mencapai tujuan organisasi dengan maksimal, sehingga organisasi ini dapat bersaing dalam memberikan pelayanan kepada publik.

b. Pembentukan Struktur Baru

Dalam berjalannya sebuah proses perubahan kelembagaan Organisasi Kantor Pelayanan Perizinan menjadi Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Sleman ini membawa dampak yang sangat nyata dalam Struktur Kelembagaannya. Pembentukan Struktur Organisasi sangat erat kaitannya dengan Reinventing atau penataan kembali organisasi. Hal tersebut dapat terlihat jelas pada tatanan Struktur Organisasi Kantor Pelayanan Perizinan. Berdasarkan Perda Nomor 9 Tahun 2009 Struktur Organisasi Kantor Pelayanan Perizinan Kabupaten Sleman dikepalai oleh Kepala Kantor, dengan dibawahnya terdapat kelompok jabatan Fungsional dan subbagian Tata Usaha serta memiliki tiga seksi (Seksi Pelayanan Perizinan, seksi pengolahan Perizinan dan seksi Informasi dan pengaduan Perizinan). Dilihat secara struktur lembaga tersebut sebenarnya telah memiliki kejelasan struktur mengenai tugas dan fungsinya, namun hal tersebut masih belum dapat menjawab beberapa kendala yang ada pada masyarakat dikarenakan masih dijumpai sejumlah permasalahan mengenai keterbatasan wewenang yang dimiliki oleh KPP secara lembaga ini hanya dapat memproses sampai tuntas pada jenis izin tertentu saja. Hal tersebut dapat dilihat pada gambar Struktur organisasi Kantor Pelayanan Perizinan berikut :

Gambar 3.1
Struktur Organisasi KPP Sleman



Sumber : *Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2009*

Setelah ditetapkannya Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah, maka secara resmi Struktur yang dimiliki oleh Kantor Pelayanan Perizinan mengalami perubahan menjadi Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPMPPPT). Apabila diperhatikan secara Struktural terjadi perubahan yang cukup signifikan ditubuh organisasi Kantor Pelayanan Perizinan saat telah menjadi BPMPPPT. Perubahan yang paling nampak yaitu terdapat penambahan subbidang tertentu, hasil dari penggabungan beberapa lembaga terkait. Terlihat jelas bahwa BPMPPPT kini dikepalai oleh seorang Kepala Badan, memiliki Sekretariat, dan tiga Sub Bagian dibawah sekretariat, memiliki Jabatan Fungsional dan memiliki lima bidang serta dua sub bidang di setiap masing-masing bidang nya. Secara kelembagaan BPMPPPT

miliki struktur yang kompleks dengan besaran pegawai yang sesuai dengan Tugas, fungsi dan kewenangannya dalam memproses semua jenis izin yang ada. Hal tersebut dapat dilihat berdasarkan Data dokumen Gambar berikut :

Gambar 3.2

Struktur Organisasi Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Sleman



Sumber : Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2014

Penjelasan di atas menggambarkan bahwa betapa sangat pentingnya suatu lembaga dalam melakukan perubahan struktur organisasi sesuai seperti apa yang telah diharapkan oleh Pemkab Sleman. Terbukti dengan kedua perbandingan gambar mengenai Struktur Organisasi tersebut yang menjelaskan bahwa Pemerintah kabupaten Sleman telah memperhatikan kebutuhan masyarakat

dibidang Pelayanan Perizinan dengan melakukan proses reformasi yang efisien dan secara menyeluruh pada Badan Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu. Hal tersebut dipaparkan oleh Bapak Wawan selaku Kasie Tata Kerja bagian Organisasi Setda Sleman.

“Kami sudah melakukan perubahan yang besar dengan penyesuaian apa yang dibutuhkan oleh masyarakat sih mas agar kami dalam melakukan pelayanan Perizinan tersebut biar bisa lebih efisien” (Wawancara,2016).

Lalu perihal tersebut juga diperkuat melalui penjelasan Kepala Seksi Kelembagaan Bagian Organisasi Setda Kabupaten sleman dengan penjelasan sebagai berikut:

“Untuk perubahan yang telah kami lakukan mas Fariz bisa melihat sendiri yang secara struktural Kantor Pelayanan Perizinan,kami rubah demi efisiensi kebutuhan terhadap masyarakat kami melakukan perubahan besar secara menyeluruh pada strukturnya dengan melakukan reformasi menjadi BPMPT seperti gambar Struktur yang tadi saya tunjukan ke Panjenengan” (Wawancara,2016).

c. Penbenahan Struktur

Pembenahan Struktur yang terdapat pada lembaga perizinan ini hanya merupakan bagian dari Penataan ulang serta perubahan struktur yang baru. Jelas terlihat pembenahan Struktur Organisasi tersebut pada perubahan organisasi yang terdapat pada gambar 3.2,dan gambar 3.3 yaitu KPP (Kantor Pelayanan Perizinan) ke desain struktur yang baru BPMPT (Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu) strukturnya telah dibenahi dengan melakukan perbaikan pada tata kerja,kewenangan,dan tujuan organisasi di bidang Pelayanan Perizinan yang

telah dibentuk. Seperti yang dipaparkan berikut oleh Kepala Seksi Kelembagaan Bagian Organisasi Setda Kabupaten Sleman.

“Kalau dari segi pembenahannya sendiri ini sifatnya hanya seperti melakukan perbaikan pada struktur yang telah di tata dan dibentuk sih mas, agar dapat terciptanya Tatanan kerja dan kewenangan yang sesuai dengan tujuan awal organisasi yaitu melayani masyarakat dibidang perizinan”(Wawancara,2016).

Apabila merujuk kepada Perbaikan wewenang Kantor Pelayanan Perizinan menjadi BPMPT sebetulnya tidak terdapat perombakan yang terlalu signifikan karena hal tersebut dapat terlihat pada kewenangan KPP yang sebelumnya masih sama dengan BPMPT yaitu memiliki wewenang untuk melakukan Intervensi serta koordinasi kepada SKPD terkait apabila adanya keterlambatan dalam penyelesaian perizinan. Sehingga setelah dilakukan perubahan kelembagaan menjadi BPMPT perubahan secara signifikan bisa dirasakan pada Tata kerja dan jenis pelayanannya. Hal tersebut dipaparkan oleh Bapak Wawan Selaku Kepala Seksi Tata Kerja Bagian Organisasi Setda Kabupaten Sleman.

“Sebetulnya masih sama kok mas kalau untuk dilihat dari wewenangnya KPP dan BPMPT itu, yaitu sama-sama bisa mengintervensi SKPD terkait apabila terdapat keterlambatan dalam kepengurusan izin nya, yang beda ya di Tata laksana kerja dan jenis perijinan nya karena disitu terdapat penambahan-penambahan beban kerja toh” (Wawancara,2016).

Dilihat dari segi tata laksana kerjanya KPP hanya memiliki wewenang untuk mengatasi izin Gangguan atau HO. Izin HO hanya menjadi satu-satunya penyelenggaraan fungsi pengajuan izin (Front Office) hingga Penerbitan Izin (Back Office) yang dapat diproses oleh KPP. Namun untuk tata laksana kerja

kepengurusan Izin yang lain nya KPP hanya bersifat penerimaan izin saja, sedangkan untuk kepengurusannya pada Dinas terkait. Sedangkan untuk Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPMPT) dari segi Tata laksana kerjanya secara desain menjadi lembaga yang memperoleh kewenangan menerima berkas, mengkaji, memproses, dan menandatangani 6 (enam) jenis izin utama dalam kerangka mengoptimalkan investasi daerah yaitu perizinan bidang pertanahan, bidang ke-PU-an, bidang perindustrian, bidang perdagangan, bidang penanaman modal, dan bidang kepariwisataan, dan menyelenggarakan urusan penanaman modal. Proses pengolahan izin tidak memerlukan rekomendasi dari kepala OPD teknis, namun dilaksanakan serta ditandatangani langsung oleh personil BPMPT dan melibatkan personil yang ditunjuk oleh kepala OPD teknis perizinan sebagai anggota tim pelayanan perizinan. Dalam Pembentukan Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu sebagai penyelenggara Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) ini dilakukan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dan menjalankan amanat dalam kebijakan pelayanan publik dan reformasi birokrasi. PTSP diharapkan menjadi solusi bagi masyarakat untuk mengurus perizinan usaha pada satu tempat secara lebih mudah, cepat, dan tuntas. Pembentukan PTSP didasarkan ketentuan Pasal 15 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan UU Nomor 25 Tahun 2013 tentang Pelayanan Publik, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perizinan Terpadu di Daerah. Berdasarkan pemaparan

pak Wawan selaku Kepala Seksi Tata Kerja Bagian Organisasi Setda Kabupaten Sleman.

“Dalam pembentukan BPMPT ini kami menarik 12 Dinas Tekhnis yang terkait dalam pembentukan Pelayanan Perizinan Satu Pintu, agar dalam memproses perizinannya tidak terlalu memakan waktu lah, karena semua jenis izin yang masuk kan langsung ditandatangani disana” (Wawancara, 2016).

Perubahan Konsep Struktur Organisasi yang terdapat pada Kantor Pelayanan Perizinan menjadi Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu tentunya juga akan membawa dampak kepada jenis Pelayanan Perizinan dalam memproses jenis Izin nya. Hal itu dapat dibuktikan melalui Analisis Data yang telah diolah berupa Matriks Perbandingan Jenis Pelayanan Perizinan KPP dan BPMPT sebagai berikut :

Tabel 3.2
Matriks Perbandingan Jenis Pelayanan Perizinan KPP dan BPMPT
Kabupaten Sleman

No	JENIS PERIZINAN	KPP	BMPPT
KESEHATAN			
1	Izin Apotik	✓	✓
2	Izin Optik	✓	✓
3	Izin Toko Obat	✓	✓
4	Izin Alat Kesehatan		✓
5	Izin Laboratorium Klinik	✓	✓
6	Izin Klinik Pratama	✓	✓
7	Izin Klinik Utama	✓	✓
8	Izin Rumah Sakit	✓	✓
9	Izin Praktek Dokter Umum	✓	✓
10	Izin Praktek Dokter Gigi	✓	✓
11	Izin Praktek Dokter Spesialis	✓	✓
12	Izin Praktek Dokter Gigi Spesialis	✓	✓
13	Izin Bidan	✓	✓
14	Izin Perawat	✓	✓
15	Izin Perawat Gigi		✓

16	Izin Tenaga Kefarmasian		✓
17	Izin Fisioterapis	✓	✓
18	Izin Radiografer		✓
19	Izin Refraksionis Optisen		✓
20	Izin Okupasi Terapis		✓
21	Izin Terapis Wicara		✓
22	Izin Usaha Mickro Obat		✓
PERTANIAN,PERIKANAN,DANKEHUTANAN			
1	Izin Dokter Hewan Praktik	✓	✓
2	Izin Tenaga Kesehatan Hewan Bukan Dokter	✓	✓
3	Izin Tenaga Hewan WNA	✓	✓
4	Izin Dokter Hewan Praktik Mandiri		✓
5	Izin Dokter Hewan Praktek Bersama		✓
6	Izin Klinik Hewan		✓
7	Izin Rumah Sakit Hewan		✓
8	Izin Rumah Sakit Hewan Khusus		✓
9	Izin Pusat Kesehatan Hewan		✓
BADAN LINGKUNGAN HIDUP			
1	Izin lingkungan	✓	✓
2	Izin Pembuangan Air Limbah	✓	✓
3	Izin Penyimpanan Sementara Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun		✓
4	Izin Pengumpulan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun		✓
5	Izin Pemanfaatan Air Limbah Untuk Aplikasi Ke Tanah		✓
6	Izin Penebangan Pohon		✓
7	Izin Sambungan Rumah Air Limbah		✓
PERHUBUNGAN,KOMUNIKASI,DAN INFORMATIKA			
1	Izin Usaha Angkutan		✓
2	Izin Pengelolaan Perparkiran	✓	✓
3	Izin Trayek	✓	✓
BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN			
1	Izin Peruntukan Penggunaan Tanah/IPR	✓	✓
2	Keterangan Persyaratan Tata Bangunan dan Lingkungan (SKTBL) selain yang dilimpahkan kepada Camat	✓	✓
3	Dokumen Keterangan Rencana Tata Letak Bangunan dan Lingkungan (RTB)	✓	✓
4	Izin Mendirikan Bangunan selain yang dilimpahkan kepada Camat	✓	✓

5	Izin Gangguan selain yang dilimpahkan kepada Camat	✓	✓
6	Tanda Daftar Usaha Pariwisata		✓
7	Izin Usaha Industri	✓	✓
8	Tanda Daftar Industri	✓	✓
9	Izin Perluasan Industri	✓	✓
10	Surat Izin Usaha Perdagangan	✓	✓
11	Tanda Daftar Perusahaan	✓	✓
12	Tanda Daftar Gudang	✓	✓
13	Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol		✓
14	Izin Usaha Toko Modern	✓	✓
15	Izin Usaha Pusat Perbelanjaan	✓	✓
16	Izin Penyelenggaraan Pemandokan	✓	✓
17	Izin Prinsip Penanaman Modal	✓	✓
18	Izin Prinsip Perluasan Penanaman Modal	✓	✓
19	Izin Prinsip Perubahan Penanaman Modal	✓	✓
20	Izin Usaha Penanaman Modal	✓	✓
21	Izin Usaha Perluasan Penanaman Modal		✓
22	Izin Usaha Penggabungan Perusahaan Penanaman Modal (Merger)	✓	✓
23	Izin Usaha Perubahan Penanaman Modal	✓	✓
24	Izin Pembukaan Kantor Cabang		✓
PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN			
1	Sertifikat Layak Fungsi		✓
2	Pendaftaran Bangunan Gedung		✓
3	Izin Usaha Jasa Konstruksi	✓	✓
4	Izin Menggunakan Ruang Milik Jalan	✓	✓
5	Izin Penutupan Saluran Drainase		✓
TENAGA KERJA DAN SOSIAL			
1	Izin Lembaga Pelatihan Kerja	✓	✓
2	Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing		✓
SUMBER DAYA AIR, ENERGI DAN MINERAL			
1	Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi	✓	✓
2	Izin Usaha Pertambangan Operai Produksi		✓
3	Izin Pertambangan Rakyat	✓	✓
4	Izin Pemakaian Air Tanah		✓
5	Izin Pengusahaan Air Tanah		✓
6	Izin Usaha Perusahaan Pengeboran Air Tanah	✓	✓
7	Izin Juru Bor	✓	✓
8	Izin Sempadan Saluran Irigasi	✓	

9	Izin Mendirikan Bangunan di Atas atau yang Melintasi Irigasi (Izin Penutupan Irigasi)		✓
10	Izin Mengubah atau Membongkar Bangunan Irigasi		✓
11	Izin Pemakaian Air untuk Irigasi		✓
12	Izin Pengusahaan Air untuk Irigasi		✓
13	Izin Prinsip Alokasi Air		✓

Sumber : Sekretariat daerah Kabupaten Sleman (Diolah)

Badan Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu memiliki jenis perizinan yang sangat banyak sehingga Pembinaan struktur berdasarkan tata laksana kerja dan kewenangan semua jenis perizinan yang dimiliki oleh KPP dapat tercover secara keseluruhan oleh BPMPT. Jenis pelayanan Perizinan yang lengkap dan berorientasi terhadap kebutuhan masyarakat diharapkan dapat memenuhi segala kebutuhan masyarakat dibidang kepengurusan izin dan penuh kepastian.

d. Pengembangan Teknologi (IT Innovation)

Perkembangan teknologi menjadi indikator yang sangat penting dalam menginisiasi perubahan organisasi, dikarenakan perkembangan teknologi yang ada disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat yang semakin hari semakin membutuhkan pelayanan yang lebih baik, cepat serta transparansi terutama dibidang perizinan. Melalui Sistem Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di Bidang Penanaman Modal dan Peizinan menegaskan bahwa dapat memproses pengelolaan layanan perizinan dan non-perizinan yang dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap terbitnya dokumen di dalam institusinya sendiri agar memperoleh standar Nasional Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang

meliputi aspek sumber daya manusia, tempat, sarana dan prasarana, media informasi, mekanisme kerja yang efektif, layanan pengaduan serta keberadaan SPIPISE (Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik) yang berarti menjadi salah satu alasan menuntut tenaga kerja SKPD agar lebih menguasai perkembangan teknologi guna mengikuti perkembangan zaman. Dalam paparan Kepala seksi kelembagaan Bagian Organisasi Setda Kab.Sleman.

“Reformasi birokrasi menjadi dasar pertimbangan. Dari pelayanan yang diperbaiki agar menjadi lebih efisien seperti halnya pada Organisasi Pelayanan Perizinan dengan menerapkan Teknologi informasi baru berupa SPIPISE, lembaga ini yang dulunya manual sekarang sudah serba elektronik. Sehingga kita harus tanggap dan dapat memberikan kemudahan dan kepada konsumen dalam hal ini masyarakat”(Wawancara,2016).

Perkembangan teknologi membawa dampak besar tersendiri bagi restrukturisasi Organisasi Pelayanan Perizinan khususnya pada Kantor Pelayanan Perizinan Kabupaten Sleman (KPP). Salah satu contoh penerapan tersebut adalah diterapkannya SPIPISE yang dikelola oleh Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPMPPPT). SPIPISE sendiri merupakan Sistem elektronik pelayanan perizinan dan non perizinan yang terintegrasi antara Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) dan kementerian/lembaga pemerintah dengan daerah salah satunya yang terdapat pada BPMPPPT Kabupaten Sleman, sehingga proses pelayanan perizinan investasi yang diselenggarakan oleh BPMPPPT dapat langsung diakses dan terpantau oleh Pemerintah. Hadirnya Kebijakan baru yang dibentuk berupa SPIPISE pada BPMPPPT Kabupaten Sleman ini tidak terlepas dari koordinasi dengan BKPM dan didasari oleh Peraturan

Presiden Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal, Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik. Hal tersebut diperkuat oleh Kepala Bagian Seksi Kelembagaan Organisasi Setda Kabupaten Sleman.


“Sebetulnya SPIPISE itu merupakan layanan perizinan serta non perizinan dibidang penanaman modal dan investasi secara elektronik,mas. Selain itu dikarenakan BMPPT ini sendiri merupakan suatu lembaga yang telah menerapkan PTSP dibidang penanaman modal maka kami melakukan sebuah inovasi baru dibidang teknologi berupa SPIPISE, agar para investor yang ingin menanamkan modalnya kepada kami bisa lebih mudah secara online dan dapat dipantau langsung oleh pemerintah. Kami mendasari muncul nya SPIPISE ini mengacu kepada Perpres Nomor 27 Tahun 2009, serta adanya Koordinasi dengan BKPM karena disitu dijelaskan secara detail bagaimana mengenai implementasi SPIPISE nya”(Wawancara,2016).

Berdasarkan hal tersebut maka dapat disimpulkan bahwa perubahan system manual ke elektronik ini memang didasarkan juga perbaikan dalam hal pelayanan publik yang ditujukan kepada masyarakat khususnya investor yang berencana akan melakukan investasi di Kabupaten Sleman karena Kabupaten Sleman yang memiliki potensi dalam sektor industri. Oleh karena itu perlu dicanangkan suatu pengembangan teknologi dibidang perizinan investasi dari manual menjadi elektronik di Kabupaten Sleman.

Pelayanan informasi publik terutama pada bidang pelayanan perizinan investasi yang memiliki sifat elektronik, merupakan suatu mekanisme sistem yang sangatlah penting demi mewujudkan kemudahan pada masyarakat dalam mengakses prosedur serta persyaratan agar proses pelayanan perizinan lebih efektif dan transparansi selain itu hal tersebut juga dapat membantu kinerja para pegawai BMPPT Kabupaten Sleman secara maksimal dalam pemberian

pelayanan terhadap masyarakat. Berdasarkan hasil data wawancara yang telah diperoleh pada BPMPPT, penulis melakukan olah data terhadap alur pemrosesan perizinan melalui SPIPISE sebagai berikut :

Gambar 3.3
Alur Pengajuan izin/non perizinan Online BPMPPT Kabupaten Sleman




Sumber : *BPMPPT Kabupaten Sleman*

Penjelasan analisis data berupa gambar 3.4 yang telah diolah penulis menjelaskan bahwa alur dalam pemrosesan izin/ non izin di Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu di Kabupaten Sleman dimulai dari investor harus mengunjungi Portal SPIPISE untuk mengetahui mengenai pelayanan informasi perizinan investasi sesuai dengan persyaratan dan data yang harus dipenuhi sebelum datang untuk melakukan registrasi ke BPMPPT kabupaten Sleman, setelah investor melengkapi itu semua investor tersebut dapat menyerahkan berkas permohonan serta persyaratan berupa dokumen yang berlaku di loket pelayanan atau Front Office untuk dilakukannya pemeriksaan oleh pegawai yang bertugas pada BPMPT setelah itu investor baru akan mendapatkan hak akses untuk SPIPISE. Setelah seluruh kelengkapan dokumen investor terpenuhi, pada tahap berikutnya akan dilakukan input permohonan dan penyusunan izin/ non izin oleh staf bagian Back Office agar dilakukan

pengecekan oleh kepala bidang pelayanan perizinan. Lalu tahap selanjutnya akan dilakukannya pengecekan, permohonan investor akan segera dilakukan pencetakan serta dilakukannya pengesahan kepada kepala BPPPT Kabupaten Sleman, dan berikutnya dilakukan penomoran oleh pegawai yang bertugas dibidang Tata Usaha BPPPT, setelah itu dokumen yang telah disahkan melalui berbagai macam proses tersebut dikembalikan pada investor agar dapat melakukan hak akses SPIISE yang terdapat pada Login Online di portal website BKPM. Gambar dibawah berikut merupakan bentuk Login Online untuk semua proses perizinan dan pelaporan online :

Gambar 3.4



Sumber : *Pedoman Sistem Online SPIISE*

Berdasarkan Gambar 3.5 tersebut dapat dijelaskan bahwa hak akses untuk menjalankan Program SPIISE dapat dilakukan oleh investor di Kabupaten Sleman untuk menjalankan semua proses dibidang perizinan serta pelaporan yang dilakukan secara online dalam pelayanan informasi perizinan investasi apabila investor tersebut telah memenuhi segala persyaratan dan registrasi yang diberikan oleh petugas BPPPT Kabupaten Sleman untuk mendapatkan kode akses. Tidak hanya itu berdasarkan data yang ada pada Peraturan Kepala BKPM Nomor 5 Tahun 2013, dijelaskan bahwa para investor dapat langsung melakukan izin

prinsip penanaman modal ke BPMPT untuk melakukan registrasi dan pengecekan kelengkapan persyaratan serta mendapatkan hak akses dan kode akses oleh petugas setelah melakukan pendaftaran secara online SPIPISE di website BKPM yang kemudian dapat menggunakan hak akses tersebut untuk mengetahui pelayanan informasi perizinan investasi izin prinsip dan izin usaha. Setelah mengetahui bagaimana proses pendaftaran untuk pelayanan perizinan izin prinsip penanaman modal dan izin usaha, langkah-langkah pemrosesan alur perizinan pun dapat dilakukan sesuai dengan prosedur yang berlaku. Hal tersebut diperkuat dengan penjelasan yang diberikan Pak Agus selaku kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian BPMPT Kabupaten Sleman :

“Ada beberapa prosedur dalam melakukan pelayanan perizinan secara Online yaitu investor dapat melakukan pendaftaran melalui website BKPM nama websitenya www.nswi.bkpm.go.id, setelah melakukan pendaftaran secara online melalui web BKPM, Investor tersebut harus melakukan registrasi untuk melengkapi persyaratan yang diberikan petugas disini untuk mendapatkan kode dan hak akses untuk mengaplikasikan SPIPISE. Setelah itu permohonan itu akan kami lakukan pengecekan yang dilakukan oleh Staff back office agar di sahkan oleh kepala BPMPT. Lalu habis disahkan sama kepala Badan, diberikan penomoran izin oleh TU dan habis itu dokumen tad yang sudah disahkan dikembalikan ke investornya agar investor tersebut dapat mengakses SPIPISE tapi gak hanya sampai disitu mas, kode akses yang tadi merka dapatkan itu paling tidak itu harus diganti 1 hari setelah diberikan hak akses agar apa, agar dapat menjaga keamanan data-data para investor itu tidak bocor atau diketahui oleh pihak manapun hanya investor itu sendiri yang tau datanya” (Wawancara, 2016).

Pernyataan mengenai Proses Perizinan secara Online juga diperkuat oleh Bapak Yuri selaku Pemohon Cv. Keviandra Tour sebagai berikut :

“Hal pertama yang saya lakukan adalah yaitu mendaftar di website BKPM nya langsung mas, www.setelah itu saya datang ke BPMPT Sleman untuk registrasi, setelah itu diminta dokumen serta persyaratan

yang sudah saya siapkan waktu itu untuk untuk kelengkapan kepengurusan izin prinsip dan izin usaha. Trus setelah itu saya dapat kode akses dari petugas dan disuruh ganti maksimal 1X24 jam setelah saya mendapatkan kode itu. Setelah itu sudah bisa digunakan untuk login sistem onlinenya, disitu saya bisa melihat informasi pelayanan perizinan yang CV saya telah ajukan dan sudah berjalan sampai dimana prosesnya.”(Wawancara,2016).

Berdasarkan penjelasan dan bukti data wawancara tersebut penulis mengambil kesimpulan bahwa perkembangan teknologi di kabupaten Sleman memang menjadi suatu indikator dalam melakukan restrukturisasi organisasi karena bila dilihat dari sistem serta mekanismenya SPIPISE sendiri membawa dampak perubahan yang baik pada bidang perkembangan teknologi di kabupaten Sleman khususnya dalam bidang pelayanan Perizinan atau non Perizinan sehingga hal tersebut menjadi acuan bagi kabupaten Sleman demi terwujudnya pelayanan yang prima terhadap masyarakat.

e. Downsizing dan Upsizing

keterkaitan Downsizing menyangkut pada KPP, menjadi BPMPPPT merupakan proses perubahannya lebih terletak pada perampingan dinas yang dijadikan satu pada BPMPPPT namun apabila terkait pada Intansi itu sendiri BPMPPPT menggunakan istilah Upsizing atau pembesaran karena terdapat pendekatan secara keseluruhan dari kelembagaan di Kabupaten Sleman. Maka Seperti yang dijelaskan oleh Kepala Seksi Kelembagaan Bagian Organisasi Setda Sleman sbb.

“Nahhhh....disini Perampingan pada Organisasi Pelayanan Perizinan nya sendiri itu saya rasa sih tidak ada, justru itu malah pemebesaran

toh mas,karena digabungkan nya dari berbagai bidang di Dinas Terkait sesuai dengan bidang atau subbidang nya masing-masing sehingga Badan tersebut mengalami perubahan Struktur dan penyempurnaan agar menjadi lebih besar. Tapi kalo dari perampingan nya itu justru ya ada di beberapa SKPD yang diambil kewenangannya,semisal seperti Dinas dibagian Pertanahan setelah diterapkan perda nomor 8 tahun 2014 ini yang dulunya ada tiga fungsi (perizinan,pengawasan,monitoring dan evaluasi) sekarang hanya fungsi pengawasan dan monitoring dan evaluasi saja”(Wawancara,2016).

Pembesaran dan Pengecilan suatu lembaga tergantung pendekatan yang dipakai sehingga besarnya akan kelihatan. Struktur lembaga juga dapat dijadikan sebagai acuan untuk mengetahui adanya pembesaran atau pengecilan suatu lembaga.

Berdasarkan penjelasan wawancara diatas Penulis menyimpulkan dengan mengolah data berupa Perda nomor 9 Tahun 2009 dan Perda Nomor 8 Tahun 2014 bahwa Pembentukan BPMPPT yang didasari oleh Perda Nomor 8 Tahun 2014 ini telah mengakibatkan Perampingan dan pembesaran pada SOTK organisasi Perangkat daerah yang antara lain sebagai berikut :

- 1 *Kantor Pelayanan Perizinan* pada KPP ini secara keseluruhan dileburkan pada BPMPPT dari bidang Informasi,pendaftaran serta pengaduan perizinan.
- 2 *Kantor Penanaman, Penguatan, dan Penyertaan Modal (KP3M)* pada Seksi Pengembangan Penanaman Modal dan Seksi Pemasaran Penanaman Modal diintegrasikan dalam BPMP2 menjadi Bidang Penanaman Modal. Sedangkan fungsi pada Seksi Penyaluran Modal dialihkan ke Dinas

Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD) menjadi UPT Penguatan Modal sekaligus untuk memperkuat sebagai unit kerja yang mandiri menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan - Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD).

- 3 *Dinas Pengendalian Pertanahan Daerah* sedangkan pada dinas pertanahan ini yang dilebur pada BPMPT merupakan pada bidang Perizinan Pertanahan yang menjadi Bidang Perizinan Pertanahan DP3M.
- 4 *Dinas Pekerjaan Umum dan dan Perumahan* pada DPUP di Bidang Penataan Bangunan pada Seksi Tata Bangunan dan Lingkungan dan Seksi Perizinan Bangunan diintegrasikan menjadi Bidang Perizinan Bangunan pada BPMPT, dengan perubahan menjadi Seksi Rencana Tata Bangunan dan Seksi IMB.

Berdasarkan penjelasan diatas dikuatkan melalui penjelasan ibu Sari Respati selaku Kepala Seksi Kelembagaan Bagian Organisasi sebagai berikut :

“Dalam melakukan penataan organisasi akan memberikan efek kepada SKPD lainnya yang selanjutnya dilakukan fungsi penggabungan dan pengerucutan SKPD dengan dalam realitasnya beban tugasnya sehingga dalam fungsinya terdapat pembesaran atau dikerucutkan serta dilaksanakan sesuai dengan kondisi real dilapangannya.”

f. Penggabungan Organisasi (Merger)

Penggabungan Organisasi atau Merger terkait BPMPT ini merupakan penggabungan antara KPP dengan Kantor Penanaman Modal disertai dengan beberapa lembaga yang terkait pada subbidang yang masih memiliki core dari

perizinan. Hal tersebut dipaparkan oleh Kepala Seksi Kelembagaan Bagian Organisasi Setda Kabupaten Sleman sebagai berikut :

“Seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya Penggabungan tersebut ada pada Kantor Pelayanan Perizinan dan Kantor Penanaman, Penguatan, dan Penyertaan Modal kabupaten Sleman karena acuannya core Perizinan itu masih melekat dengan Penanaman Modal, selain itu SKPD Terkait juga ikut di leburkan di situ sehingga menjadi puna di BPPPT yang sedang berjalan sekarang ini,mas”

Berikut data perbandingan beberapa organisasi yang telah digabungkan melalui Perda Nomor 9 Tahun 2009 dan Perda Nomor 8 Tahun 2014 berupa perbandingan Kantor Pelayanan Perizinan dan BPPPT yang telah di analisis oleh penulis :

Tabel 3.3

Tabel Penggabungan Organisasi Organisasi Perangkat Daerah

KANTOR PELAYANAN PERIZINAN	BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU
1 Kepala Kantor 2 Subbagian Tata Usaha 3 Seksi Pelayanan Perizinan 4 Seksi Pengolahan Perizinan 5 Seksi Informasi dan Pengaduan Perizinan	1 Kepala Badan 2 Sekretariat Terdiri dari : a. Subbagian Umum dan Kepegawaian b. Subbagian Keuangan dan c. Subbagian Perencanaan dan Evaluasi
<p style="text-align: center;">KANTOR PENANAMAN, PENGUATAN, DAN PENYERTAAN MODAL</p> 1. Kepala Kantor 2. Subbagian Tata Usaha 3. Seksi Pengembangan Penanaman Modal 4. Seksi Pemasaran Penanaman Modal 5. Seksi Penyaluran Modal 6. Seksi Pendanaan, Kerjasama, dan Pengendalian Penyaluran	3 Bidang Pendaftaran, Informasi dan Pengaduan Perizinan a. Subbidang Pendaftaran b. Subbidang Informasi dan Penanganan Pengaduan 4 Bidang Perizinan Pertanahan, terdiri dari : a. Subbidang izin prinsip dan izin lokasi b. Subbidang izin pemanfaatan penggunaan Tanah

DINAS PENGENDALIAN PERTANAHAN DAERAH	5 Bidang Perizinan Bangunan Terdiri dari :
1. Bidang Perizinan Pertanahan	a. Subbidang Rencana Tata Bangunan
a. Seksi Administrasi dan Penagihan Perizinan Pertanahan	b. Subbidang Izin Mendirikan Bangunan
b. Seksi Pengkajian dan Penetapan Perizinan Pertanahan	6 Bidang Perizinan Gangguan, Usaha dan Jasa Terdiri dari :
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN	a. Subbidang Izin Gangguan
1 Bidang Penataan Bangunan	b. Subbidang Izin Usaha dan Jasa
a. Seksi Tata Bangunan dan Lingkungan Hidup	7 Bidang Penanaman Modal, Terdiri dari :
b. Seksi Perizinan Bangunan	a. Subbidang Pengembangan Penanaman Modal
	b. Subbidang Pemasaran Penanaman Modal
	8 Unit Pelaksana Teknis
	9 Kelompok Jabatan Fungsional


Sumber : *Perda Nomor 9 Tahun 2009 dan Perda Nomor 8 Tahun 2014 (Diolah)*

Tabel 3.3 di atas menjelaskan bahwa Merger merupakan indicator dalam Restrukturisasi struktur organisasi KPP menjadi BPMPPT dikarenakan terdapat beberapa instansi terkait pada bidang perizinan dilebur menjadi satu pada lembaga BPMPPT sehingga dampak dari penggabungan tersebut berpengaruh pada dinas dan instansi lain.

Terdapat alur penggabungan dalam pembentukan Kantor Pelayanan Perizinan menjadi Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan. Alur tersebut sebelumnya mengacu kepada perturan daerah nomor 9 Tahun 2009 setelah itu beberapa instansi yang masih memiliki core inti dari perizinan tersebut digabungkan berdasarkan aturan Perda Nomor 8 Tahun 2014. Berikut penulis mengambil kesimpulan berupa Alur penggabungan berdasarkan data yang di dapat berupa Perda Nomor 9 Tahun 2009 dan Perda Nomor 8 Tahun 2014 :

Gambar 3.5

Alur Penggabungan Organisasi Pelayanan Perizinan di Kabupaten Sleman



Sumber : Sekretariat daerah Kabupaten Sleman (Diolah)

3.2 Faktor-faktor yang mempengaruhi Perubahan Organisasi

a. Faktor Pengaruh Kekuasaan

Faktor Pengaruh Kekuasaan disini merupakan factor terpenting dalam melakukan atau mencanangkan perubahan dalam suatu lembaga organisasi karena factor ini memiliki pengaruh yang sangat besar dalam memutuskan suatu kebijakan yang menyangkut kebutuhan public. Faktor kekuasaan merupakan oknum yang paling berwenang dalam membuat keputusan, beberapa oknum yang mempengaruhi perubahan organisasi pelayanan perizinan di sleman tersebut merupakan :

a. Bupati

Bupati sleman sangat berpengaruh dalam perubahan yang terjadi pada Organisasi pelayanan perizinan di Kabupaten Sleman. Bupati menjadi ujung tombak utama dalam perubahan tersebut karena Bupati memiliki jabatan yang strategis secara keseluruhan terhadap segala hal yang ada pada lingkungan kabupaten Sleman. Keinginan yang kuat dan ingin menciptakan pelayanan yang terbaik menjadi alasan tersendiri Bapak Bupati dalam menginisiasi perubahan Organisasi. Alasan tersebut terdapat dalam pembukaan risalah rapat dengan anggota dewan dalam pembukaan Raperda beliau mengatakan Bahwa perlu dilakukan perubahan Organisasi Perangkat Daerah karena evaluasi yang telah dilakukan ternyata harus dilakukan perubahan secara mendasar agar lebih optimal dibidang pelayanan. Seperti yang dipaparkan oleh Kepala Seksi Kelembagaan Bagian Organisasi Setda Kabupaten Sleman.

“Kepala pimpinan menjadi arah kebijakan dan timbal baik dari bupati dikaji lagi dalam untung atau rugi, sehingga berproses cukup lama diformulasi OPD baru”

b. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sleman

Selain Bupati,DPRD juga sangat erat kaitannya dengan perubahan yang dilakukan terkait organisasi pelayanan perizinan. Bupati akan sangat sulit membuat keputusan apabila anggota dewan tidak bisa untuk diajak berdiskusi. Dewan juga menjadi ujung tombak utama dalam mengambil

keputusan sehingga proses transaksional bisa dilakukan. Namun anggota dewan sebagai perwakilan masyarakat dalam mengambil keputusan tentunya akan lebih semangat dalam melakukan perbaikan-perbaikan system terkait dengan pelayanan publik. Dalam pembentukan Struktur organisasi di Kabupaten Sleman ini juga tidak lepas dari unsur-unsur dinamika politik atau kepentingan-kepentingan suatu partai dalam pembentukan Perda nomor 18 Tahun 2014 ini, karena salah satu dari Fraksi Partai tertentu ikut mewarnai dalam pembentukan Organisasi Perangkat Daerah sehingga terkesan menguntungkan sebagian unsur saja. Dalam proses pembentukan organisasi tersebut Dinamika Politik memang tidak bisa di hindari sehingga hal tersebut menjadi sedikit benturan-benturan dan kendala tersendiri bagi Kepala Daerah maka hal tersebut harus dilepaskan ego dari pimpinan dalam membuat proses perencanaan organisasi agar menjadi lebih baik. Dan dengan adanya bantuan alternaif dari tim pemebuat keputusan lebih terlihat adil dan tentunya sudah diperhitungkan keuntungan dan kerugiannya apabila ditetapkan produk hukum tersebut.

“Jadi pada proses restrukturisasi organisasi ini perlu adanya sikap profesionalitas agar kita sadar bahwa apa yang dirancang ini untuk kebutuhan publik,. Sehingga untuk itu sangat diperlukannya kesadaran dalam setiap individu maupun golongan agar tidak salah dalam memutuskan suatu kebijakan.”(Wawancara,2016)

Berdasarkan Data berupa Risalah Rapat DPRD jumlah anggota dari masing-masing Fraksi Partai dihadiri sebanyak 50 anggota dan 8 Fraksi yaitu Fraksi dari PDI-P,Fraksi Demokrat,Fraksi PKS,Fraksi PAN,Fraksi Partai Golkar,Fraksi PKB,Fraksi PPP,dan Fraksi Siaga. Walaupun terdapat

Dinamika Politik dari sala satu fraksi partai yang berkepentingan namun secara kenyataan hal tersebut dapat terealisasi ketika Bupati menginisiasi perubahan tersebut,karena dewan telah mendapat keluhan dari masyarakat mengenai buruknya pelayanan perizinan sehingga Bupati tidak terlalu mengalami kesulitan ketika membuat keputusan di dewan karena anggota dewan sangat terbuka terkait perubahan struktur tersebut. Hal tersebut juga diperkuat oleh penjelasan Ibu Sari Respati :

“Berdasarkan Risalah Rapat Paripurna bersama DPRD pada Mei 2014 waktu itu terdapat sekitar 50 an orang yang datang dan 8 Fraksi dari masing-masing anggotanya yang mewakili ikut mewarnai rapat itu,dengan dipimpin oleh ketua DPRD yang masih menjabat pada saat itu juga yang hingga akhirnya berjalan dengan baik,walaupun pastinya tidak dapat dipungkiri lagi akan terjadi perbedaan pendapat pada saat rapat itu terjadi dan benturan-benturan yang mungkin memang seperti adanya kepentingan politik tersendiri bagi mereka salah satu partai dalam mewujudkan perubahan organisasi ini.”(Wawancara dan Dokumen Risalah Rapat Paripurna,2016).

c. Sekertaris Daerah

Sekretaris daerah berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada bupati atau walikota. Sekertaris daerah memiliki tanggung jawab besar disini untuk menjalankan roda pemerintahan pada lembaga eksekutif terkait perubahan lembaga tersebut. Hal tersebut disampaikan oleh Ibu Sari selaku Kepala Kelembagaan Bagian Organisasi Setda Sleman.

“Justru yang menginisiasi perubahan organisasi pertama kali itu adalah pak Sekda mas”(Wawancara,2016).

d. Inspektorat

Inspektorat merupakan unsur pengawas penyelenggaraan pemerintahan daerah. Inspektorat mempunyai tugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah kabupaten/kota, sehingga hal tersebut menjadi hal penting dalam pengawasan ketika suatu kelembagaan daerah ingin melakukan perubahan besar dari sisi kelembagaannya. Hal tersebut disampaikan oleh Ibu Sari selaku Kepala Kelembagaan Bagian Organisasi Setda Sleman.

“Nahh lalu untuk Inspektorat juga berperan penting disini, karena mereka bertugas untuk melakukan pengawasan dalam proses pembuatan kebijakan yang baru termasuk didalamnya itu terdapat perubahan kelembagaan secara besar-besaran”(Wawancara,2016).

e. Dinas Daerah

Pada Dinas daerah yang berperan penting adalah Kepala Dinas karena mereka yang bertanggung jawab terhadap Bupati melalui sekretaris Daerah. Sehingga apabila dalam pembentukan KPP menjadi BPMPT terdapat penggabungan yang dimana penggabungan tersebut mencakup dari beberapa Dinas Terkait, berarti kesimpulannya Kepala Dinas merupakan salah satu peran terpenting dalam perubahan Organisasi pelayanan perizinan tersebut.

“Kepala Dinas terkait yang berhubungan dengan perubahan atau penggabungan ini juga ikut ambil peran karena disini lah mereka harus bisa mengambil bagian dalam perencanaan terhadap dinas-dinas yang akan dilebur menjadi satu nantinya”(Wawancara,2016).

f. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA)

Badan perencanaan pembangunan daerah merupakan unsur perencana penyelenggaraan pemerintahan daerah. Badan perencanaan pembangunan daerah mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan Pelaksanaan daerah di bidang perencanaan pembangunan daerah. Hal tersebut menjadi bagian yang tidak kalah penting dalam perubahan organisasi pelayanan perizinan, dikarenakan Bappeda lah yang mengawal visi dan misi Bupati sehingga program apapun dari bupati harus sesuai dengan visi misinya, termasuk program untuk dilakukannya perubahan kelembagaan pada pelayanan perizinan. Hal tersebut disampaikan oleh Ibu Sari selaku Kepala Kelembagaan Bagian Organisasi Setda Sleman.

“Bappeda juga berperan penting dalam perubahan suatu kelembagaan ini, karena mereka lah yang mengawal visi misi yang dibuat oleh Bupati sehingga program apapun itu harus disesuaikan dengan visi misinya salah satu Program kebijakan dari Bupati itu salah satunya ya Perubahan Organisasi Perangkat Daerah itu mas karena nantinya perubahan tersebut akan di selaraskan dengan Visi Misinya”(Wawancara, 2016).

b. Faktor Sumber Daya Manusia

Dalam konteks penataan kelembagaan, SDM baik secara individual maupun Manajemen SDM yang diterapkan akan berpengaruh terhadap kelembagaan yang dibentuk. SDM yang berkualitas akan dapat meningkatkan kinerja suatu lembaga dibidang pelayanan terhadap publik, dimulai dari proses rekrutmen, pengembangan pegawai sampai dengan berhenti (pensiun) akan berpengaruh terhadap organisasi yang ada. Karena

dalam pembentukan suatu organisasi baru tidak akan bisa berjalan dengan tepat sasaran apabila jumlah kapasitas SDM berkualitas yang dimiliki oleh organisasi tersebut terdapat keterbatasan yang minim seperti KPP pada saat itu. Lalu besar kecilnya kewenangan yang dimiliki oleh suatu daerah, selain mengacu pada besar kecilnya beban kerja yang harus diemban oleh kelembagaan pemerintah daerah tersebut, juga akan nantinya berdampak pada besar kecilnya kebutuhan sumber daya manusia dan manajemennya. Oleh karenanya, untuk melakukan penataan kelembagaan daerah ketersediaan sumber daya manusia dan sistem manajemennya harus diperhatikan kaitannya dengan kesiapan daerah untuk melaksanakan berbagai kewenangan yang dimilikinya.

Dengan adanya Peraturan Pemerintah nomor 41 Tahun 2007 tentang organisasi perangkat daerah juga sangat mempengaruhi terjadinya perubahan pada struktur pemerintahan secara aktual. Pada awal penataan organisasi perangkat daerah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 Pemerintah Kabupaten Sleman sangat membutuhkan SDM yang berpengalaman di bidang terkait untuk mengisi jabatan-jabatan struktural yang ada karena terdapat banyak peningkatan status kelembagaan, pemisahan dan penggabungan organisasi perangkat daerah baru, salah satunya yang terjadi pada Kantor Pelayanan Perizinan yang menjadi Badan Penanaman Modal Dan Pelayanan Peizinan Terpadu. Untuk menjalankan fungsi organisasi yang efektif maka jabatan-jabatan struktural yang ada dalam

organisasi perangkat daerah tersebut harus diisi oleh pejabat yang berpengalaman dan memiliki keterampilan sehingga dapat melaksanakan tupoksi yang ada. Selanjutnya dalam pembentukan Organisasi Perangkat Daerah khususnya KPP menjadi BPPPT terdapat penambahan beban kerja yang sebelumnya pada lembaga struktural Kantor Pelayanan Perizinan hanya menangani satu proses masuk dan keluarnya izin saja yaitu izin gangguan sedangkan setelah bertransformasi menjadi BPPPT para Staff ataupun pejabat diberi kewajiban untuk meningkatkan keahlian dalam kepengurusan izin secara keseluruhan, sehingga hal tersebut sangat lah diperlukannya pelatihan dan diklat agar dapat menjalankan beban kerja yang telah di tambahkan pada lembaga baru tersebut. Seperti yang telah dipaparkan oleh Kepala Seksi Kelembagaan Bagian Organisasi Kabupaten Sleman.

“Nah begini, ketika kita membicarakan penataan kelembagaan ada beberapa yang tidak bisa kita sisihkan, karena masalah lembaga itu juga nantinya akan berakibat pada SDM, pada Anggaran dan Sarana prasarana nya. Maka sebelum kami melakukan penataan pada lembaga tersebut ya kami sudah mempertimbangkan matang-matang mengenai kualitas SDM yang ada yang dimana hal tersebut sebetulnya menjadi kewenangan Badan Kepegawaian Daerah, namun kita kan juga tidak mau seperti membeli kucing dalam karung tanpa harus memperhatikan kualitasnya dulu dan asal memindahkan serta menerima pegawai untuk dimasukan ke BPPPT ini jadi kami juga memiliki standart pegawai tersendiri utk diusulkan kepada BKD. Ketika seseorang itu menempati posisi entah itu sebagai pejabat struktural ataupun Staff itu pasti ada kewajiban agar bisa meningkatkan keahliannya dan keterampilannya, nah itu semua bisa dilampaui lewat apa mekanismenya...yaa mereka didiklatkan donk, dikursuskan donk untuk bisa menjadikan BPPPT itu semacam peran nya pemda. Hal tersebut nantinya bisa terlihat salah satunya dari sisi kinerja nya mereka nanti akan seperti apa. Kalau dari sisi personil dan performance nya itu juga kita pertimbangkan karena nantinya

orang yang kita tempatkan disana itu harus dilihat dari pengalaman, etidud dan sikap nya terhadap masyarakat, apakah mereka bisa senyum atau tidak dalam melayani publik, soalnya ada loh mas orang yang tidak bisa senyum heheheh..”(Wawancara, 2016).

Secara kuantitas saat menjadi KPP jumlah pegawai pada lembaga tersebut sebanyak 21 SDM. Sedangkan ketika terdapat reformasi organisasi menjadi BPMPPPT memiliki jumlah pegawai sebanyak 62 SDM. Hal tersebut dijelaskan oleh Pak Agus Selaku Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian BPMPPPT telah menjelaskan sebagai berikut :

“Dulu waktu masih BPMPPPT masih berupa Kantor pegawainya masih sitik mas, belum sebanyak ini. Disana banyak dikarenakan terdapat penambahan-penambahan pegawai dari dinas-dinas terkait yang digabungkan itu toh. Kebetulan saya sebelum disini saya ya dari KPP, dulu KPP sendiri untuk laki-laki nya kalo gak salah Cuma 12 pegawai trus perempuannya ada 9 mas dan semuanya ya dipindahkan kesini 21 orang itu, untuk sisanya ya dari dinas-dinas lainnya dilebur pada subbidangnya masing-masing jadi satu di BPMPPPT sampai jumlahnya 62 seperti sekarang ini”

Berdasarkan hasil data wawancara tersebut Penulis mencoba untuk mengolah berupa perbandingan jumlah SDM pada KPP dan BPMPPPT sebagai berikut :

Tabel 3.4
Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin

No	Jenis Kelamin	KPP	BPMPPPT
1	Laki-laki	12	33
2	Perempuan	9	29
	Jumlah	21	62

Sumber : *BPMPPPT Kabupaten Sleman*

Setelah itu dalam melakukan penempatan pegawai pada lembaga Perizinan, Pemerintah Kabupaten Sleman memberikan Standar tersendiri untuk diusulkan kepada Badan Kepegawaian Daerah salah satunya adalah dilihat dari segi latar belakang pendidikan, pengalaman kerja dan pendidikan teknis yang telah diikuti atau diadakannya analisis jabatan. Berdasarkan data dan hasil wawancara yang diperoleh dari Badan Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Kabupaten Sleman, saat sebelum dilakukannya restrukturisasi, pada Kantor Pelayanan Perizinan masih terdapat 6 pegawai tamatan S1 dan 2 Pegawai Lulusan S2, 9 Pegawai tamatan SLTA, 3 Pegawai tamatan D-III dan terdapat tamatan SLTP 1 pegawai. Sedangkan pasca dilakukannya restrukturisasi menjadi BPMPT dilihat dari jumlah pegawai tahun 2015-2016, lembaga tersebut sekarang telah mendapati 62 pegawai yang masih aktif sampai saat ini. Ditinjau dari komposisi tingkat pendidikan, jumlah pegawai pada BPMPT dari tamatan SLTP sebanyak 2 orang, tamatan SLTA 10 orang, tamatan D-III sebanyak 5 orang, tamatan S1 sebanyak 32 orang dan tamatan S2 sebanyak 13 orang. Berdasarkan penjelasan tersebut tentunya untuk menduduki suatu jabatan struktural harus ada yang menjadi syarat dan ketentuannya. Kondisi sumber daya manusia dari segi tingkat pendidikan yang ada juga menjadi pertimbangan untuk menentukan orang-orang yang akan menduduki jabatan tertentu. Berdasarkan Pemaparan Pak Agus Selaku Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian BPMPT telah menjelaskan sebagai berikut :

“Semua yang dipindah disini kebanyakan oleh pemda diseleksi melalui latar belakang pendidikan,dan pengalaman dibidangnya itu sih mas,setelah itu nantinya beliau akan menduduki jabatan tertentu,tapi yang mendominasi yang sebagai Staff dan personilnya disini kebanyakan lulusan S1 dan S2 untuk sisanya ya dilihat dari pengalamannya aja pada lembaga tempat mereka ditugaskan dulu,lalu dalam proses perubahan itu sendiri sebelum dilakukannya penggabungan kami di beri bekal pelatihan dulu,karena pegawai di lembaga sebelumnya kan tadinya mereka hanya memiliki beban kerja yang sedikit setelah dipindahkan otomatis beban kerjanya nambah”(Wawancara,2016).

Berikut data berupa Tabel perbandingan jumlah PNS berdasarkan

Pendidikan pada KPP dan BPPMPT :

Tabel 3.5
Jumlah Pegawai Berdasarkan Pendidikan

No	Pendidikan	KPP	BPPMPT
1	SLTP	1	2
2	SLTA	9	10
3	DIII	3	5
4	S1	6	32
5	S2	2	13
	Jumlah	21	62

c. Faktor Pengaruh Teknologi

Faktor Pengaruh Teknologi merupakan salah satu faktor aspek yang sangat penting dalam mempengaruhi pembentukan sebuah kebijakan terhadap perubahan organisasi. Hal ini sesuai dengan perencanaan pengembangan system pelayanan informasi perizinana investasi secara elektronik di Kabupaten Sleman. Kabupaten Sleman merupakan salah satu kabupaten yang memiliki potensi cukup besar dalam hal penanaman modal dan investasi terutama dalam hal industri hal ini membuat Pemerintah Daerah

kabupaten Sleman harus melakukan restrukturisasi dalam hal perizinan dan penanaman modal. Pengembangan dibidang teknologi berupa SPIPISE ini adalah salah satu faktor yang mempengaruhi perubahan organisasi pada KPP menjadi BPMPT. Dengan adanya faktor tersebut berarti menjadi salah satu alasan menuntut tenaga kerja SKPD agar lebih menguasai perkembangan teknologi guna mengikuti perkembangan zaman. Hal tersebut dijelaskan oleh ibu Sari selaku kepala seksi kelembagaan bagian organisasi Setda Kabupaten Sleman sebagai berikut :

“Dalam hal perizinan dan dan penanaman modal investasi di Kabupaten Sleman semakin meningkat mengingat bahwa kebutuhan bisnis dan juga potensi dari Kabupaten Sleman yang semakin tinggi khususnya dalam hal investasi. Sehingga membuat para investor tertarik untuk melakukan penanaman modal dan juga mendirikan dan membuat bisnisnya di Kabupaten Sleman. Sehingga untuk menampung permintaan tersebut yang setiap hari kian meningkat maka BPMPT harus lebih bekerja ekstra dalam hal peizinan penanaman modal dan izin pembangunan usaha oleh karena itu munculah perubahan dalam pengembangan sistem ini yang didukung oleh BKPM pusat yaitu berupa pengembangan system pelayanan perizinan dari manual menjadi elektronik” (Wawancara,2016).

Sebelumnya pada tahun 2009 Kantor Pelayanan Perizinan Kabupaten Sleman juga telah memanfaatkan sistem teknologi informasi dibidang pelayanan perizinan nya melalui telepon,SMS,e-mail dan juga website yang dibuat secara terpadu pada semua instansi di Kabupaten Sleman. Salah satu teknologi yang dikembangkan oleh Kabupaten Sleman untuk meningkatkan kualitas pelayanan peizinan adalah teknologi web yang dinamakan dengan SIMPPT (Sistem Informasi Manajemen Pelayanan

Perizinan Terpadu). SIMPPT ini dibentuk oleh Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika dengan tujuan untuk meningkatkan pelayanan bidang perizinan di Kabupaten Sleman. Saat itu SIMPPT terdiri dari dua website yaitu website Back Office SIMPPT yang hanya bisa diakses oleh KPP dan Instansi Terkait, lalu yang kedua SIMPPT Perizinan Online yang bisa diakses masyarakat. Secara fisik website SIMPPT telah memuat syarat, prosedur, dan mekanisme perizinan sampai kepada penyimpanan nomor sertifikat perizinan. Sedangkan untuk website yang diperuntukan bagi masyarakat hanya memuat syarat dan prosedur perizinan, saran dan pengaduan. Pada saat itu KPP Kabupaten Sleman hanya berwenang untuk memproses izin gangguan atau HO sampai kepada proses penerbitan Sertifikat Perizinan HO sedangkan untuk jenis perizinan yang lain prosesnya masih pada dinas terkait.

Dalam menyelenggarakan pelayanan perizinan HO, KPP tidak sepenuhnya menggunakan teknologi informasi namun juga masih banyak menggunakan cara manual. Masyarakat harus datang ke KPP dan menyerahkan berkas kepada petugas pelayanan. Setelah itu, KPP Kabupaten Sleman melakukan pengecekan terhadap syarat izin HO secara manual dan memasukkan data ke dalam SIMPPT. Setelah data masuk ke dalam SIMPPT, maka kemudian data dimasukkan kembali ke sistem internal untuk dikelola dan diproses menjadi Sertifikat Perizinan HO karena Back Office SIMPPT belum bisa menjalankan proses perizinan HO secara runtut dan lengkap.

Sehingga Penulis menyimpulkan bila dilihat dari segi Transparansi SIMPPT sendiri

“Ya itu dia kelemahan kami pada waktu itu mas,kami tidak dapat memberikan sebuah kepastian terhadap masyarakat secara terbuka bagi yang ingin mengetahui sejauh mana perkembangan perizinannya melalui SIMPPT sehingga pelayanan tersebut tidak bisa transparan. Masyarakat yang mempertanyakan melalui telpon atau sms saja yang bisa kami layani pada waktu itu karena dulu setelah msyarakat yang menelepon tersebut kita cek dengan menggunakan system internal baru bisa dilihat prosesnya itu sudah sampai mana,seandainya untuk masyrakat yang menanyakan untuk SK nya kapan bisa turun baru kita cek kan ke SIMPPT,karena setelah SK turun baru kami input lagi ke SIMPPT dan masalah tidak hanya sampai itu saja untuk pemrosesan izin HO sendiri pada Back Officenya tidak bisa dijalankan secara runtut dan lengkap”(Wawancara,2016)

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa Hadirnya SPIPISE ini membawa udara segar bagi Pemerintah Kabupaten Sleman terutama BPMPT karena dengan hadirnya pelayanan perizinan online ini diharapkan agar dalam melakukan pelayanan yang lebih Transparansi terhadap masyarakat,menggenjot arus investasi yang masuk ke Kabupaten Sleman serta dapat mempersingkat waktu pengurusan perizinan. Hal tersebut telah dikemukakan oleh pak Agus selaku Kepala Kelembagaan dan Kpegawaian Badan Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Sleman.

“Dengan berubahnya Sistem Informasi dalam pelayanan perizinan di sleman ini yang tadinya waktu masih di KPP dengan nama SIMPPT sekarang sudah menjadi SPIPISE harapan kami dengan pengembangan teknologi yang sekarang ini pelayanan perizinan dan non perizinan dapat lebih mudah,cepat,transparan dan akuntabel serta dapat mengundang para investor untuk menanamkan modalnya di tempat kami,”(Wawancara,2016).

Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah ditetapkan dengan peraturan daerah dengan berpedoman pada peraturan pemerintah. Peraturan daerah sebagaimana dimaksud mengatur mengenai susunan, kedudukan, tugas pokok organisasi perangkat daerah. Dan Rincian tugas, fungsi, dan tata kerja diatur lebih lanjut dengan peraturan.

c. Faktor Peraturan Perundangan

Faktor Peraturan Perundangan daerah menjadi kunci utama dalam menjadikan perubahan organisasi itu menjadi lebih baik dan tetap sasaran. Karena dalam melakukan perubahan kelembagaan, peraturan perundangan lah yang menjadi acuan utama agar nantinya lembaga baru yang akan dibentuk sesuai dengan Tupoksinya. Seiring berkembangnya tuntutan masyarakat terhadap pelayanan publik yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah menjadi penyebab utama sering nya dilakukan perubahan Perundang-undangan tentang Pemerintah Daerah. Salah satunya adalah lahirnya Undang-Uundang No. 22 Tahun 1999 tentang pemerintahan daerah yang diikuti dengan PP No. 84 Tahun 2000 tentang Pedoman organisasi perangkat daerah, tidak lama dari itu muncul Peraturan Pemerintah No. 8. Tahun 2003. Selanjutnya lahir pula Undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah sebagai pengganti UU No. 22 Tahun 1999 yang kemudian disusul kembali dengan munculnya Peraturan Pemerintah No. 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, sehingga pada akhirnya Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tersebut menjadi acuan bagi pemerintah daerah Kabupaten

Sleman dalam melakukan perubahan atau penataan terhadap struktur organisasi perangkat daerah dan juga berpengaruh pada penempatan pegawai sesuai dengan latar belakang pendidikan serta bidangnya masing-masing. Seperti yang dipaparkan oleh Kepala Seksi Kelembagaan Bagian Organisasi.

“Yang menjadi acuan kami dalam melakukan Perubahan Organisasi Perangkat Daerah adalah Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007, karena pada peraturan pemerintah tersebut lah kami bisa melakukan penataan dan penempatan pegawai sesuai dengan jenjang pendidikan serta menempatkan para staf tersebut sesuai dengan masing-masing bidangnya sehingga perubahan kelembagaan yang baru pun dapat berjalan sesuai dengan harapan kami” (Wawancara, 2016).

Lahirnya PP 41 Tahun 2007 ini memiliki tujuan untuk mewujudkan organisasi perangkat daerah yang efisien, efektif, dan rasional sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan daerah masing-masing serta adanya koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi serta komunikasi kelembagaan antara pusat dan daerah. Sehingga faktor peraturan perundangan tersebut sangat lah mempengaruhi system perubahan organisasi pada kabupaten Sleman karena seperti apapun bentuk lembaga itu tetap harus mengacu kepada tujuan dibentuknya perundang-undangan tersebut. Selain itu Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 mengamanatkan Pelaksanaan penataan organisasi perangkat daerah dilakukan paling lama satu tahun sejak Peraturan Pemerintah ini diundangkan. Hal ini menyebabkan tim fasilitasi SOTK di Kabupaten Sleman dituntut untuk berkerja lebih cepat dalam melakukan penyusunan organisasi perangkat daerah, sehingga proses penataannya harus teliti dalam merumuskan suatu kebijakan baru dan banyak

hal-hal yang harus diperhatikan dalam penyusunan organisasi perangkat daerah tersebut agar sesuai dengan tujuan awal yaitu melakukan pelayanan secara masiv. Hal tersebut telah disampaikan oleh Kepala Seksi Kelembagaan Bagian Organisasi.

“Di PP 41 Tahun 2007 yang menjadi acuan kami untuk melakukan perubahan organisasi itu, kami harus teliti mas dan cermat dalam melakukan penataan organisasi perangkat daerah yang baru karena waktunya itu hanya satu tahun loh, agar masyarakat tidak terlalu lama menunggu kami untuk mendapatkan pelayanan yang prima, hal tersebut menjadi tantangan tersendiri bagi Pemda Sleman” (Wawancara, 2016).

Dari Keseluruhan penjelasan diatas terkait dengan 4 faktor yang mempengaruhi perubahan organisasi di pelayanan perizinan Kabupaten Sleman yaitu Faktor Kekuasaan, Faktor SDM, Faktor Teknologi dan Faktor peraturan Perundangan. Penulis memberikan Kesimpulan bahwa keempat faktor tersebut dapat memberikan kontribusi yang besar bagi perubahan organisasi pelayanan perizinan.